

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar penduduk di Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi penduduk desa yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, tanah merupakan modal yang paling utama sebagai pergantungan hidup mereka.

Bebagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan-perbedaan seperti perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tanah tersebut. Di dalam Hukum Adat dikenal hak-hak bagi masyarakat adat seperti hak membuka tanah, hak wenang pilih, hak menarik hasil, sampai kepada hak milik. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan tanah, yang dianggap bernilai magis.

Salah satu hak yang melekat pada tanah yaitu wakaf. Dimana seseorang memberikan sebagian tanahnya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ibadah. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan (Nasroen Harun, 1997:1995) bahwa “Wakaf adalah menahan tindakan hukum sesuatu, maksudnya bahwa inti masalah wakaf yaitu persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wakaf adalah: (1) Sesuatu berupa benda yang diperuntukkan bagi kepentingan yang berhubungan dengan agama, (2) Tanah Wakaf adalah tanah yang disediakan untuk beribadah seperti

masjid, musholla, madrasah atau sekolah agama dan sebagainya, (3) Berwakaf artinya memberi wakaf, (4) Mewakafkan artinya memperuntukkan sesuatu bagi umum atau untuk keperluan yang berkaitan dengan agama, dan (5) Wakaf bisa berarti suatu lembaga atau badan yang dibentuk yang berkaitan dengan Agama Islam.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa Wakaf (Arab: Waqf artinya menahan tindakan hukum). Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Ensiklopedi Islam Ringkas (Nasrun Haroen, 1997:1905) dikatakan bahwa “Waqf adalah suatu pemberian harta kekayaan dengan sukarela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan pemerintahan Islam, kepentingan keagamaan atau kepentingan umum”.

Wakaf merupakan salah satu bentuk shodakoh jariah yang tidak pernah terputus pahalanya, mekipun orang yang mewakafkan hartanya tersebut telah meninggal dunia. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jamaah ahli hadits, selain Bukhari dan Ibnu Majah yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, ‘Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara: (1) sedekah (wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya), (3) anak yang saleh yang mendoakan ibu bapanya.

Untuk itu setiap orang yang beriman berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan agar mendapatkan pahala yang besar dari Sang Khalik. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 7:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hartamu yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) akan memperoleh pahala besar.

Allah SWT telah memerintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan, hal itu bertujuan untuk menjalin dan memperkokoh hubungan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tolong menolong adalah melakukan kebaikan kepada kaum fakir. Sebagaimana Allah SWT menghimbau untuk memperkokoh ikatan individu serta memperdalam hubungan kerabat dengan menjalin kasih sayang serta perbuatan baik. Dalam hal ini wakaf disyariatkan betul-betul bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut, sebab wakaf dapat menghimpun atau menyatukan dua kemaslahatan, yaitu:

1. kemaslahatan umum, di mana manfaat harta yang di wakafkan itu dapat di pergunakan untuk kepentingan sosial seperti; sarana ibadah, belajar dan klinik (rumah sakit), dan lain-lain.
2. kemaslahatan khusus, di mana kepemilikan harta tersebut tercegah atau dibekukan. Dengan demikian si pewakaf merasa terjamin bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat merubah kepemilikan harta tersebut, di samping terjaminnya keberlangsungan pemanfaatan harta untuk kepentingan bentuk sosial, dan kebaikan (Ceger, 2004).

Hukum wakaf merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki tingkat sensitivitas yang relatif tinggi. Hal ini selain karena dalam proses wakaf sangat rentan terjadinya penyelewengan untuk keperluan politis dan kesalahan prosedur dalam penyerahan harta wakaf, khususnya pihak yang akan menerima harta

wakaf, karena hal ini dapat berdampak dalam kepengurusan tanah wakaf yang pada akhirnya harta wakaf tersebut dapat disalahgunakan oleh pengurus bahkan salah satu dari keluarga pengurus tanah wakaf tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara kodrati manusia akan berusaha untuk mendapatkan kekayaan tersebut dengan berbagai cara, baik harta itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari maupun sekedar disimpan. Demikian pula halnya dengan tanah wakaf, ketika pengurus tanah wakaf yang asli atau yang pertama meninggal, harta wakaf tersebut tidak ada yang mengurus dan pada akhirnya harta tersebut dijual-belikan oleh anak-anak atau pun sanak saudaranya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28, “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan (fitnah) dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

Untuk itu diperlukan adanya suatu keteraturan dan pengurusan wakaf yang baik agar tanah wakaf tersebut tidak digunakan selain untuk kepentingan umum. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan agar terjadinya ketertiban dalam perwakafan di Indonesia.

Meskipun demikian, sampai saat ini pengelolaan tanah wakaf masih menimbulkan polemik yang berkepanjangan walaupun Undang-undang Wakaf tersebut telah diundangkan sekitar kurang lebih empat (4) tahun.

Salah satu kasus yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak AD (salah seorang petugas penagih Pajak Bumi dan Bangunan di Nagreg) pada tanggal 3 Januari 2007, diperoleh keterangan bahwa hampir separuh lebih tanah

wakaf yang ada di sekitar masjid yang terletak di Kampung Babakan Timur RT 03 RW 07 Desa Nagreg telah diperjual-belikan dan dibangun rumah permanen oleh keluarga Nadzir pertama yang bernama MY (alm) yang telah menerima tanah wakaf dari UD. Peristiwa ini terjadi karena surat-surat tentang perwakafan tanah tersebut tidak jelas dimana keberadaannya, meskipun pada tahun 2005-2006 tanah tersebut memiliki SPPT atas nama MY, namun karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah membayar, maka SPPT tersebut dikembalikan kepada pihak Desa.

Kasus yang terjadi pada salah satu masyarakat desa nagreg diatas merupakan salah satu bukti dari pergeseran sikap masyarakat terhadap hukum wakaf. Secara tidak langsung masyarakat lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dan ketidaktahuan tentang prosedur perwakafan. Hal ini dibenarkan oleh Pakar Ilmu Wakaf A. Wasim Darwis yang tertuang dalam disertasinya mengenai “Lembaga Hukum Wakaf Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia pada 2005”, beliau mengemukakan:

Bahwa masyarakat kurang mengerti arti wakaf. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi kasus tanah wakaf yang masuk ke pengadilan atau menjadi persoalan dengan ahli waris. Kekurang sadaran masyarakat pada pengaturan hukum wakaf ini, dapat terlihat pula dari kesadaran masyarakat untuk mewakafkan hartanya demi kepentingan umat. Keadaan ini terjadi merata di masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan. Banyak masyarakat yang menyangka kalau barang yang diwakafkan bisa dijadikan agunan pinjaman, ataupun ditarik kembali. Wakaf berbeda dengan hibah. Barang yang diterima secara hukum hibah bisa dijual, sedangkan barang yang diterima secara hukum wakaf tidak bisa dijual maupun ditarik kembali oleh yang mewakafkan.

Pergeseran pemahaman diantara umat Islam dalam wakaf menurut penulis disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap hukum wakaf Islam serta

ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum nasional yang mengatur tentang wakaf, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi undang-undang wakaf dari pihak terkait.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum wakaf sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, hukum wakaf hanya bernilai semantik dalam aplikasinya. Artinya ketentuan-ketentuan hukum wakaf hanya akan menjadi hiasan simbolik belaka dan tidak bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Fenomena di atas ditandai dengan munculnya sifat tamak/serakah terhadap harta. Pemahaman yang rendah terhadap hukum wakaf dan usaha untuk mengenyampingkan hukum wakaf merupakan indikator dari rendahnya kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum wakaf.

Pemahaman-pemahaman tersebut menjadi bagian awal pembahasan penulisan penelitian ini. Bertolak dari pemahaman-pemahaman yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti mencoba meramu penelitian ini dalam sebuah judul, yaitu: **“KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM PADA PENGELOLAAN WAKAF” (Studi Kasus Terhadap Pengelola Wakaf Di Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan hukum wakaf pada pengelolaan tanah wakaf? Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf Islam?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf lainnya?
3. Bagaimana cara masyarakat dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan dalam pengelolaan tanah wakaf?
4. Faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hukum wakaf Islam?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan hukum wakaf untuk menaggulangi penyalahgunaan tanah wakaf. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf Islam.
2. Pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf lainnya.
3. Cara masyarakat dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan pengelolaan tanah wakaf.

4. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hukum wakaf Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah studi tentang implementasi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada komunitas masyarakat tertentu. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Mampu menelaah secara kritis tentang perubahan persepsi atau pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf Islam dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.
 - b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir masyarakat muslim terhadap ajaran Islam, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pengelolaan tanah wakaf terus meningkat.
2. Bagi pihak-pihak lain
 - a. Institusi Pemerintahan: Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa pengimplementasian Hukum Islam termasuk di dalamnya Hukum Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf adalah wajib.

- b. Masyarakat Umum: Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk menggugah kesadaran kolektif dalam melaksanakan ajaran agamanya sendiri.
- c. Institusi Pendidikan: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai urgensi dari hukum wakaf.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum wakaf Islam, yang indikatornya ada dalam hal:

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman sesuai dengan judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut.

1. Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia

atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Widjaya (1984:xviii).

2. Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan golongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Definisi ini dikemukakan oleh Mac Iver (Soekanto, 2004:24).
3. Hukum Islam adalah firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang *mukallaf* atau yang menjadikan suatu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh ulama ushul fiqh (Santoso, 2001:46)
4. Pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna:1983). Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian ini dikemukakan oleh Moh. Rifai (1982: 25)
5. Wakaf adalah menahan harta yang mempunyai daya tahan lama ditarik dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, mewariskannya dan tidak menghibahkannya, tetapi mendedahkan manfaat wakaf itu untuk kepentingan umum; dengan demikian benda yang telah diwakafkan itu

menjadi milik Allah dan bukan lagi milik si wakif atau pemberi wakaf. Pengertian ini dikemukakan oleh Rachmat Djatnika (1982).

G. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial” (Mulyana, 2002:201). Menurut Arikunto (1989:115), “studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan naturalistik, seperti yang diungkapkan Nasution (1996:5) bahwa “metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”. Sedangkan Strauss dan Korbin (2003:4) berpandangan bahwa “penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain”.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Arikunto (1996:129) berpendapat bahwa “observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen pengamatan”.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nasution (1996:73), bahwa “tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain...”.
- c. Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2000:161), yaitu: “....dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan”.
- d. Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2000: 103), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2005: 89) menyatakan :

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*.

Menurut Sugiyono (2005:96), berkenaan teori *grounded* ini beliau berpendapat : ”Teori *Grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.”

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a) Analisis sebelum di lapangan

Menurut Sugiyono (2005:90) berpendapat bahwa :

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, berupa data wawancara tentang penyalahgunaan tanah wakaf di Desa Nagreg. Data yang diperoleh peneliti hasil studi studi pendahuluan ini sangat membantu peneliti untuk menentukan fokus permasalahan dan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian.

b) Analisis selama di lapangan

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005: 91), mengemukakan bahwa :

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Peneliti dalam menganalisis data penelitian, mengikuti langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman, yaitu :

1). Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2005: 92), "mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya". Pada tahap reduksi data, peneliti menganalisis data yang diperoleh selama dilapangan melalui wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan ini jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci yaitu dengan cara merangkum dan mengelompokkan data sejenis yang sesuai dengan sub-sub masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2). Data Display (Penyajian Data)

Pada Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Millas and Huberman dalam Sugiyono (2005: 92) menyatakan: "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menganalisis data dengan menyajikan data dilapangan yang telah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk menjawab sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3). Conclusion Drawing/verification

Menurut Sugiyono (2005: 92) langkah ini yaitu berupa:

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akan kredibel.

Pada tahap ini peneliti berusaha menganalisis hasil display data, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti sekaligus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Kondisi masyarakatnya yang menunjukkan rasa acuh terhadap penyalahgunaan tanah wakaf dan ketidaktahuan masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur tentang wakaf memungkinkan penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung yang beragama Islam dan mengetahui di daerah sekitarnya ada harta wakaf yang disalahgunakan oleh pengurusnya. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data hasil penelitian penulis mencari informasi kepada:

- a. Pengelola tanah wakaf di Desa Nagreg
- b. Tokoh-tokoh Desa Nagreg
- c. Pejabat sebagai aparatur Desa Nagreg.
- d. Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg